

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari zaman feodalisme dan penjajahan, sudah ada berbagai pungutan (waktu itu disebut upeti). Walaupun lebih dimanfaatkan untuk kepentingan raja atau keluarganya, pada prakteknya pungutan tersebut digunakan untuk membiayai roda pemerintahan dan ideologi yang disusunnya.

Di dalam sejarah internasional, pajak muncul dari kebutuhan akan munculnya sumber dana yang terjamin untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Sumber dana tersebut tidak hanya bisa diandalkan dari bentuk-bentuk usaha sehingga butuh campur tangan dari rakyatnya. Pasar era 60-an Indonesia bertekad untuk memajukan negaranya dengan modal dan kekuatan sendiri. Terbukti dengan keluarnya Indonesia dari PBB dan organisasi keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia). Tetapi hal itu tidak bertahan lama. Tahun 1980-an perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham kebijakan liberal dan global. Pengambilan kebijakan masih memandang urgensi modal dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta menjalankan pembangunan bagi masyarakat banyak.

Pemerintah masih belum optimal dalam memanfaatkan dana dari dalam negeri khususnya masalah perpajakan. Padahal di era tersebut ada penerimaan negara terbesar yang berasal dari sektor migas. Tetapi pada saat sekarang ini sektor migas tidak dapat lagi diharapkan karena penerimaan yang diperoleh

semakin merosot dari tahun ke tahun sehingga perlu dicarikan alternatif lain dalam menggantikan peran tersebut.

Pajak merupakan salah satu alternatif penerimaan negara yang diharapkan tidak hanya dapat menggantikan peran dari sektor migas dan industri lainnya, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pinjaman luar negeri. Indonesia harus mampu mengandalkan penerimaan dalam negeri agar lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemandirian suatu negara dapat terlihat dari seberapa besarnya penerimaan negara dan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani ; pajak dapat didefinisikan sebagai :

“Pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sementara menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen”.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock

Horace R :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah”.

Dengan demikian pesatnya perkembangan perekonomian sekarang ini dan semakin meningkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, pemerintah selalu melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Diantaranya yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam laporan magang dengan judul “Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur”.

1.2 Perumusan Masalah

Terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas pada laporan magang ini, diantaranya :

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.
2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi Peserta Magang (penulis)

Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja. Serta untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.

2. Bagi Universitas

Untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Serta untuk meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja, dengan dunia kerja sebagai lembaga yang menggunakan tenaga kerja itu sendiri.

3. Bagi Perusahaan

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan menjalin kerja sama baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini adalah :

1. Bagi Peserta

Selain memperoleh pengalaman kerja dengan kegiatan magang ini, manfaat lainnya adalah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk memahami keadaan dunia kerja nyata, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan serta melatih diri sendiri untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam lingkungan kerja.

2. Bagi Universitas

Manfaat bagi universitas antara lain yaitu menghasilkan lulusan yang sudah siap untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

1.4 Bentuk Kegiatan Magang

1.4.1 Tempat dan Waktu Magang

Pada magang ini, penulis memilih PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur sebagai tempat magang selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2012.

1.4.2 Bentuk Kegiatan Magang

Adapun kegiatan magang yaitu :

- a. Mengenali lingkungan kerja.
- b. Mengetahui gambaran umum tentang perusahaan.
- c. Mengetahui tentang aktifitas perusahaan
- d. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
- e. Mengetahui bagaimana cara dan solusi perusahaan dalam menghadapi masalah.
- f. Membuat laporan magang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini terdiri dari 6 (enam) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, bentuk kegiatan, serta sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori yang menguraikan secara teoritis mengenai perpajakan secara umum. Pengertian pajak, fungsi pajak, perbedaan pajak dan retribusi kedudukan hukum pajak, syarat pemungutan pajak, perlawanan terhadap pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, asas pengenaan pajak, pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya, cara pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, dan objek pajak penghasilan.

- Bab III Merupakan uraian tentang keseluruhan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, pengertian PPh Pasal 21, pemotongan PPh Pasal 21, subjek pajak PPh Pasal 21, objek PPh Pasal 21, pengurangan yang diperbolehkan, penghasilan tidak kena pajak, tarif PPh Pasal 21, waktu penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21, dan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap.
- Bab IV Merupakan gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, sejarah pusat, sejarah cabang, profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang bidang usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur, struktur organisasi dan wewenang, struktur organisasi perusahaan, struktur organisasi dan wewenang pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur, dan divisi keuangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur.
- Bab V Merupakan uraian dan pembahasan yang menjelaskan tentang cara perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21, serta penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada perusahaan.
- Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat.